



PUTUSAN
Nomor 259 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SURAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Nomor 143, RT 05, Wanasari, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Sukedi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Indo Gateway*, beralamat di Jalan Raya Semer, Pertokoan Kencana Indah II, R 4, Lantai II, Br. Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DENPASAR**, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Dr. Kusuma Atmaja (GKN I, Lantai 1), Renon, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019;
- 2. PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. CABANG DENPASAR**, yang diwakili oleh *Senior Vice President* Dedy Teguh Krisnawan, berkedudukan di Jalan Gajah

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020



Mada, Nomor 3, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suyanti Simalango Patna & Partners (SSP Law Firm), beralamat di Gedung South Quarter, Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R.A. Kartini, Kavling 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;

3. **BPN/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, yang diwakili oleh I Gede Sukardan Ratmasa, S.H., berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kuta, Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I Made Daging, A.Ptnh., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, beralamat di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016;
4. **KARJONO KUSOEMO**, bertempat tinggal di Ruko Grand Sudirman, Blok C/43, Jalan Jenderal Sudirman, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. I Gusti Agung Ngurah Agung, S.H., M.H., CLA. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Krisna Law Office, beralamat di Jalan P.B. Sudirman, Komplek Ruko Grand Sudiman, Blok C, Nomor 43, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020



Dalam Tindakan Pendahuluan (Dalam Provisi):

1. Mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 5.500 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 312, yang terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik I Nengah Kuasa,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik I Wayan Ngardi,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pan Jagra,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah sisa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2366 kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung untuk dimusnahkan;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan dilindungi hukum proses lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat I/Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN), Jalan Dr. Kusumaatmaja (GKN I), Denpasar, sebagaimana yang tertuang di dalam Risalah Lelang Nomor 127/2003, tanggal 31 Juli 2003 atas objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 312, luas 5.500 m²;
3. Menyatakan hukum Penggugat sah sebagai pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat I/Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN), Jalan Dr. Kusumaatmaja (GKN I), Denpasar, sebagaimana yang tertuang di dalam Risalah Lelang Nomor 127/2003, tanggal 31 Juli 2003, atas objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 312, luas 5.500 m²;
4. Menyatakan hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 312, dengan luas 5.500 m², yang terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik I Nengah Kuaca,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik I Wayan Ngardi,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pan Jagra,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah sisa;
5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan haknya dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemenang lelang atas objek lelang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 312, dengan luas 5.500 m², yang terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah seluas 5.500 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 312, yang terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 7. Menyatakan hukum Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2366, luas 5.400 m², atas nama Tergugat IV/Karjono Kusoemo;
 8. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2.366, seluas 5.400 m² yang terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memberikan perlindungan, jaminan serta rasa aman untuk Penggugat sebagai pembeli yang baik terbebas dari tuntutan dan persoalan hukum dari pihak lain adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp55.500.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita oleh

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat IV/Karjono Kusoemo atau siapa saja pemegang hak daripadanya, untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2366, luas 5.400 m² kepada Tergugat III/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung untuk dimusnahkan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan aparat;
13. Menyatakan dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang sampai saat ini masih menguasai objek sengketa tersebut dengan melawan hukum, untuk menyerahkan dan atau mengosongkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
15. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Subsidaire:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat I:

- Gugatan *nebis in idem*;
- Tuntutan ganti rugi tidak beralasan;
- *Persona standi non judicio*;
- Gugatan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan *error in subjecto*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, III dan IV:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 26 September 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah proses lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat I/ Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN) Denpasar, sebagaimana yang tertuang di dalam Risalah Lelang Nomor 127/2003, tanggal 31 Juli 2003;
3. Menyatakan hukum Penggugat sah sebagai pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat I/Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN) Denpasar, sebagaimana yang tertuang di dalam Risalah Lelang Nomor 127/2003, tanggal 31 Juli 2003;
4. Menyatakan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan perlindungan dan jaminan untuk Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp12.645.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 8/PDT/2017/PT DPS. tanggal 14 Maret

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020



2017;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 55 K/Pdt/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Surahman dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Denpasar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PDT/2017/ PT DPS. tanggal 14 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 26 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta.Pdt.PK/2019/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2017 Nomor 3066 K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 April 2016 Nomor 16/PDT/2016/PT PBR. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Pbr.;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juni 2016 Nomor 879 K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2015 Nomor 113/PDT/2015/PT MDN. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Ttd.;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012 Nomor 75/Pdt.G/2011/PN Yk.;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2013 Nomor 781/Pdt.G/2011/PN Dps.;

Dan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55 K/Pdt/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 8/PDT/2017/PT DPS., tanggal 14 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 26 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Surahman) untuk sebagian;
2. Menyatakan sah proses lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat I/ Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN) Denpasar, sebagaimana yang tertuang di dalam Risalah Lelang Nomor 127/2003, tanggal 31 Juli 2003;
3. Menyatakan hukum Penggugat sah sebagai pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat I/Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN) Denpasar, sebagaimana yang tertuang di dalam Risalah Lelang Nomor 127/2003, tanggal 31 Juli 2003;
4. Menyatakan hukum Tergugat II/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Denpasar telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan perlindungan dan jaminan untuk Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik;
5. Menghukum Tergugat II/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Denpasar untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp42.161.000.000,00 (empat puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat II/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Denpasar untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dan IV masing-masing telah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2019, dan tanggal 16 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2019, 16 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak terdapat bukti baru (*novum*) dan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyebutan beberapa putusan Pengadilan dalam memori peninjauan kembali tidak termasuk kategori bukti baru;
- Bahwa alasan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim yang nyata karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Dps. Tanggal 26 September 2016 tidak menyebutkan alasan hukum yang jelas yang mendasari putusan, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan hukum, putusan *judex facti* tersebut dibatalkan dalam tingkat kasasi, dengan pertimbangan yang telah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I/Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Denpasar telah keliru dalam penyebutannya karena seharusnya yang digugat adalah Pemerintah RI *cq* Kementerian Keuangan RI *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN *cq* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN Bali, sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex juris*, sehingga pada prinsipnya alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SURAHMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SURAHMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 259 PK/Pdt/2020